

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Margono Slamet merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial (Margono Slamet, 1995: 15). Pendapat lain dari Miftah Toha memberikan pengertian peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peranan yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pemimpin di tingkat atas menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama (Miftah Toha, 1985: 13).

Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin (1994: 768) dalam buku “*ensiklopedia manajemen*” mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati suatu posisi dalam satu sistem sosial.

Apabila dihubungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang. Tugas di sini sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peranan dibatasi pada wewenang. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung adalah tugas dan wewenang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum,

ketenteraman masyarakat, kebersihan dan keindahan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

1.2. Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota SatPol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dalam rangka “*Government Security Appracyhhy*” yang pada hakekatnya berbeda dengan keberadaan Hansip dan Kamra yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem “HANKAMRATA”.

Kedudukan Polisi Pamong Praja tidak dapat disamakan dengan keberadaan Polisi Khusus (Polisi Kehutanan, Bea Cukai, Imigrasi, dll). Polsus dibentuk berdasarkan KEPRES No. 372 Tahun 1952 bertugas melakukan tugas polisi terbatas, pada pejabat/alat atau organ/badan sipil pemerintah yang oleh atau kuasa undang-undang diberi kewenangan melaksanakan tugas kepolisian dalam rangka menegakkan suatu ketentuan perundang-undangan, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu kepala daerah di bidang tugas penyelenggaraan pemerintah umum yang aspek dan implikasinya cukup luas dan tidak

terbatas pada suatu masalah saja. (Buku Pembinaan Polisi Pamong Praja oleh Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Depdagri, 2000).

1.2.1. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab II (4) SatPol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, SatPol PP mempunyai fungsi sebagai berikut yang diatur dalam Bab II (5) :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

1.2.2. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dikerjakan. Dalam Bab III (8) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 disebutkan mengenai kewajiban SatPol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- e. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

1.3. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta (1976: 256) adalah : “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketenteraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran).

Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat di mana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Di sisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No.12 Tahun 2008 menetapkan bahwa “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.